

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum,” Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan atas hukum. Klausul ini, yang ditambahkan ke dalam UUD 1945 Republik Indonesia, menunjukkan pengembangan fondasi hukum negara dan menetapkan misi negara Indonesia adalah negara yang berusaha menegakkan supremasi hukum, mencapai kesejahteraan umum, dan menciptakan masyarakat yang makmur dan adil. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti bahwa semua tindakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami menyadari bahwa evolusi hukum mengikuti isu-isu yang muncul di masyarakat. Meskipun hukum berubah seiring dengan perubahan masyarakat, hal ini tidak dapat digunakan sebagai standar untuk jumlah kejahatan minimal yang absolut karena ada banyak masalah yang diakibatkan oleh kejahatan yang merugikan orang secara individu, kelompok, dan negara.

Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak memiliki batasan usia; siapa pun bisa menjadi korban, termasuk orang dewasa, remaja, anak-anak, dan bahkan orang tua. Anak-anak yang pernah mengalami perselisihan dalam

keluarga di masa lalu, tentu saja akan lebih mudah menemukan lingkungan di luar keluarga yang menerima mereka apa adanya. Masalah seorang anak pasti akan dapat diselesaikan dan diarahkan ke hal-hal yang positif jika lingkungannya memberikan pengaruh yang baik. Sebaliknya, suasana yang buruk akan membuat anak melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti mulai melanggar hukum dengan mencuri, mencopet, memperkosa, membunuh, mabuk-mabukan, atau bahkan mengonsumsi narkoba..¹

Anak-anak adalah harapan terbaik bangsa. Demi kelangsungan hidup, tumbuh kembang fisik, mental, dan sosialnya, serta keselamatannya dari segala potensi bahaya di masa kini dan masa depan, generasi penerus bangsa ini membutuhkan pengawasan dan perlindungan yang berkelanjutan. Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya merupakan salah satu hal yang menyebabkan masa depan anak hancur. Karena anak-anak masih rentan terhadap ketidakstabilan dan mudah terpengaruh, para pengedar narkoba sering kali mengincar mereka dengan tujuan untuk melibatkan mereka dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Kaum muda, atau anak-anak, adalah masa depan bangsa dan cita-cita yang memotivasi perjuangan bangsa. Anak muda adalah modal pembangunan yang akan melestarikan dan

¹ B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006, hlm. 55

memajukan hasil-hasil pembangunan saat ini.²

Anak-anak yang menggunakan narkoba hanyalah korban. Oleh karena itu, negara tidak boleh memperlakukan penyalahguna narkoba anak sama dengan pelaku (pedagang) dewasa. Anak-anak yang menggunakan narkoba perlu dilindungi sebagai korban. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk membangun kerangka kerja yang diperlukan bagi setiap anak untuk memenuhi hak-hak dan tanggung jawab mereka demi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka yang sehat..³

Masa remaja adalah tahap dalam perkembangan anak yang mudah dipengaruhi oleh lingkungannya saat mereka tumbuh mendekati masa dewasa. Lingkungan atau keadaan seorang anak menjadi sensitif selama masa remaja karena kehidupan emosionalnya selalu berubah. Terkadang rasa ingin tahu yang lebih dalam tentang sesuatu yang positif menarik mereka ke hal-hal yang buruk.⁴

Di antaranya, penyebab dari luar menyebabkan kelainan perilaku atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak muda..⁵ Kondisi kehidupan anak di luar rumah termasuk keluarga, komunitas, dan lingkungan pendidikan. Perilaku dan nilai-nilai anak sebagian besar

² Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 2.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 33

⁴ Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1989, hlm. 24.

⁵ Alinea 2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dikembangkan oleh lingkungan ini. Nilai-nilai dan perilaku anak-anak dapat dipengaruhi secara negatif oleh lingkungan yang tidak mendukung, yang meningkatkan kemungkinan mereka menyimpang dari norma-norma sosial atau melanggar hukum.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara secara legal telah menerapkan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik dalam hukum acara maupun peradilannya, merupakan salah satu aturan yang berkaitan dengan penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Aturan-aturan lain yang ada untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak..⁶

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk melindungi anak-anak agar mereka dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka dengan cara yang adil dan penuh kasih sayang. Perwujudannya dapat berupa kebijakan yang mendorong perkembangan fisik dan sosial anak secara positif dan integratif serta bimbingan, pendampingan, bantuan, inklusi, pengawasan, dan pencegahan. Anak adalah seseorang yang karena aturan tertentu tumbuh menjadi dewasa meskipun secara mental,

⁶ Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, (No.2), hlm 183-219

fisik, dan sosial .⁷

Dalam upaya untuk melindungi anak-anak di seluruh sistem hukum agar kepentingan terbaik dan kesejahteraan mereka tetap diperhatikan dan dapat tercapai, Sudarto menyatakan bahwa:⁸ “Apakah yang dilakukan oleh polisi, jaksa, atau pejabat lainnya, semua tindakan yang diambil di bidang peradilan anak harus dipandu oleh prinsip yang sama: untuk perawatan dan keuntungan anak. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan harus selalu didahulukan ketika menentukan apakah akan menghukum mereka atau tidak, dan ini termasuk mengingat kepentingan masyarakat.

Ketika menangani anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka, yang berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. Kecenderungan anak-anak untuk menjadi orang yang tidak stabil, potensi mereka untuk memberi manfaat bagi negara di masa depan, dan status mereka sebagai anggota masyarakat yang rentan, semuanya dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk menemukan alternatif selain sistem peradilan pidana formal, yang akan menempatkan anak-anak di penjara atau rumah tahanan dan menstigmatisasi status mereka sebagai narapidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepribadian dan kondisi psikologis anak terkadang hanya membutuhkan

⁷ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 2.

⁸ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 140

perhatian dan perlindungan khusus, terutama terhadap kegiatan yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan mental mereka..⁹

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu contoh dari kelainan perilaku atau aktivitas ilegal. Seseorang yang menggunakan narkoba secara ilegal atau tanpa izin dianggap sebagai penyalahguna narkoba, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1, Ayat 15. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih lanjut menyoroti bahwa anak yang diduga melakukan tindak pidana dan telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Seorang anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan yang dituduh menggunakan narkoba secara ilegal atau tanpa izin dianggap sebagai penyalahguna narkoba. Seorang anak yang dituduh melakukan tindak pidana narkotika adalah apa yang dimaksud ketika seorang anak dikatakan sebagai penyalahguna narkotika. Anak-anak, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, tetaplah anak-anak meskipun mereka diduga melakukan kejahatan narkotika. Sangat penting untuk melindungi anak-anak yang menyalahgunakan narkotika sebagai hal yang penting..¹⁰

⁹ Maskur, Muhammad A. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, (No.2), hlm.171-181

¹⁰ Erni Agustina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika

Kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam segala bentuk penanganan anak yang berhadapan dengan masalah hukum, termasuk dalam situasi khusus yang melibatkan peredaran obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, pilihan yang diambil haruslah masuk akal dan adil, dengan mempertimbangkan berbagai kriteria selain hukum, termasuk status sosial anak, lingkungan sekitar, dan kondisi keluarga..

Pemikiran yang serius harus diberikan pada bagaimana anak-anak yang berada dalam situasi narkoba diperlakukan oleh sistem hukum. Ketika memproses dan mengambil keputusan, penegak hukum harus yakin bahwa pilihan yang diambil akan menjadi dasar yang kuat untuk mengatur dan membawa anak tersebut kembali ke masa depan yang layak di mana ia dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab untuk kebaikan negara. Memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan potensi mereka sepenuhnya adalah tujuan dari gerakan hak-hak anak. Menurut hak-hak anak, setiap anak harus dapat berkembang semaksimal mungkin, memiliki akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, sadar akan hak-haknya, dan secara aktif terlibat dalam masyarakat.¹¹

Banyak anak yang menyalahgunakan narkotika biasanya menerima

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018, hlm 1-8

¹¹ Gatot Suchyo, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Jurnal FH Uniska, 2020, hlm 1-17

hukuman penjara dan kehilangan hak mereka untuk mendapatkan bimbingan atau rehabilitasi; hal ini sangat bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang keduanya diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010. Dalam kasus ini, SEMA tersebut masih belum dapat menjalankan mandatnya untuk menghukum dan mendampingi anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika. Pada kenyataannya, putusan dalam kasus ini mempertahankan penerapan undang-undang yang menghukum anak di bawah umur atas penyalahgunaan narkotika meskipun mereka seharusnya mendapatkan pembinaan atau rehabilitasi sesuai dengan SEMA NO 4 tahun 2010.

Sebuah kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang anak yang telah diangkat oleh penulis dalam Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liw. Pada hari Rabu, 1 Februari 2023, sekitar pukul 23.45 WIB, kejadian bermula. Saksi A dan B yang merupakan bagian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengecek kebenaran informasi yang mereka terima dari masyarakat, yang menyatakan bahwa pelaku RD telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di salah satu daerah di Kabupaten Lampung Barat. Saksi A dan B berhasil mengamankan pelaku RD di sebuah sekolah taman kanak-kanak pada hari Kamis, 2 Februari 2023, sekitar pukul

00.30. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap pelaku RD Barang bukti yang ditemukan terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, dengan total 15,64 gram narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam saku celana pelaku.

Atas perbuatan terdakwa, hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri,” yang merupakan dakwaan alternatif ketiga dari JPU. Temuan ini dibuat secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian kasus di atas, kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih belum dapat memberikan perlindungan kepada pelaku berupa pembinaan dan rehabilitasi anak sebagai prioritas utama dibandingkan dengan pemidanaan, sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA NO 4 Tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penulis terinspirasi untuk menulis skripsi dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”* berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan penulisan ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dicapai dengan melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, sesuai dengan tujuan penelitian yang digunakan dalam penulisannya. Berikut ini adalah dua manfaat tersebut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu memajukan ilmu hukum dengan memberikan wawasan baru mengenai perlindungan anak di bawah umur yang menggunakan narkotika, khususnya di bidang hukum pidana.
2. Dari sudut pandang praktis, penelitian ini membantu hakim dan penegak

hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana untuk mengambil putusan terkait penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur dan respon yang tepat.

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah suatu pendekatan atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Penulis menggunakan berbagai metode penelitian hukum untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normative penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan konsep legis positivis. Teori legis positivis merupakan dasar dari penelitian yuridis normatif. Menurut teori ini, standar tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh organisasi atau otoritas yang diakui sama dengan hukum. Menurut teori ini, hukum adalah kerangka normatif yang tertutup dan bersifat mandiri yang tidak berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat..¹²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode:

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 13-14

- a. Metode pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Liw.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.).¹³.

3. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif ini diambil dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003.

3. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku yang berkaitan dengan narkoba, hukum pidana, internet dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
4. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu proses pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, baik berupa buku, jurnal, majalah,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm.96

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, maupun internet, yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini

6. Analisis Data

Agar analisis data dalam sebuah penelitian dapat membantu dalam memberikan solusi terhadap masalah yang diteliti, analisis data mutlak diperlukan. Proses mengklasifikasikan dan mengatur data ke dalam suatu uraian dasar dan pola kategori memungkinkan identifikasi tema dan perumusan hipotesis kerja berdasarkan data.¹⁴

Untuk mencapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka data-data tersebut terlebih dahulu disusun secara sistematis dan kemudian dilakukan analisis kualitatif, yang merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini. Tujuan dari analisis kualitatif adalah untuk menelaah secara menyeluruh dan mendalam terhadap semua bukti sekunder yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Terdapat enam subbab dalam bab ini yang membahas topik-topik yang

¹⁴ Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm.103

berkaitan dengan persiapan penelitian, yang meliputi pembahasan mengenai masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik penelitian, dan sistematika penulisan..

Bab II Landasan teoritis

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori dasar atau tinjauan teoritis yang mendasari penulisan skripsi ini. Yaitu Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan tentang Tindak Pidana, Teori tentang pertimbangan hakim, Teori perbandingan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika,

Bab IV Penutup

Dalam bab ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang memuat tentang kesimpulan dan saran mengenai pembahasan dari permasalahan yang ada.